



BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja

Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.878.638.359.661,00 berkurang sebesar Rp180.382.275.477,00 sehingga menjadi Rp2.698.256.084.184,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp2.831.988.566.675,00
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp140.604.008.816,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.691.384.557.859,00
 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp2.878.638.359.661,00
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp180.382.275.477,00)Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.698.256.084.184,00
 3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp49.072.225.404,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp41.064.989.803,00)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp8.007.235.601,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp2.422.432.418,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp1.286.723.142,00)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp1.135.709.276,00Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp6.871.526.325,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp384.975.141.222,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp38.898.254.952,00) |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp346.076.886.270,00

b. Pendapatan transfer

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp2.447.013.425.453,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp101.705.753.864,00) |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.345.307.671.589,00

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp171.585.827.660,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp3.267.653.914,00) |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp168.318.173.746,00

b. Retribusi daerah;

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 23.026.979.392,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp1.034.004.495,00 |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp24.060.983.887,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp18.712.350.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp6.921.892.451,00) |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp11.790.457.749,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp171.649.983.970,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp29.742.713.082,00) |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp141.907.270.888,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp2.326.504.627.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp96.499.116.000,00) |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.230.005.511.000,00

b. Transfer Antar Daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp120.508.798.453,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp5.206.637.864 ,00 |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp115.302.160.589,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp2.157.451.075.894,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp127.854.580.748,00) |

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp2.029.596.495.146,00

b. Belanja modal;

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp236.028.563.152,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp64.926.630.959,00) |

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp171.101.932.193,00

- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp4.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp1.715.221.454,00) |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.284.778.546,00 | |
- d. Belanja transfer;
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp481.158.720.615,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp14.114.157.684,00 |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp495.272.878.299,00 | |

Pasal 5

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.457.424.087.370,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp113.369.105.610,00) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.344.054.981.760,00 | |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp639.410.928.524,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp3.755.123.538,00) |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp635.655.804.986,00 | |
- c. Belanja Subsidi
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Semula | Rp72.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp72.000.000,00) |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00 | |
- d. Belanja hibah
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp59.843.980.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp10.793.271.600,00) |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp49.050.708.400,00 | |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp700.080.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp134.920.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp835.000.000,00 | |

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Semula | Rp980.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp84.060.000,00) |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp895.940.000,00 | |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp36.412.856.228,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp2.493.457.613,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp38.906.313.841,00 | |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp85.772.893.800,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp4.309.227.280,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp90.082.121.080,00 | |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp102.904.357.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp71.973.128.665,00) |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp30.931.228.335,00 | |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp9.958.456.124,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp327.872.813,00 |
| Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.286.328.937,00 | |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp4.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp 1.715.221.454,00) |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.284.778.546,00 | |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp 18.633.135.515,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp 835.871.156,00) |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp17.797.264.359,00 | |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1) Semula | Rp 462.525.585.100,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 14.950.028.840,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp477.475.613.940,00 | |

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp 49.072.225.404,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp 41.064.989.803,00) |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp8.007.235.601,00 | |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | |
| 1) Semula | Rp 2.422.432.418,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp 1.286.723.142,00) |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp1.135.709.276,00 | |

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Semula | Rp49.072.225.404,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | (Rp41.064.989.803,00) |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp8.007.235.601,00 | |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah

- | | |
|---|----------------------|
| a. Semula | Rp2.422.432.418,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | (Rp1.286.723.142,00) |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp1.135.709.276,00 | |

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI PANDEGLANG,



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 3 November 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN : (3,54/2025)